



## Penyuluhan Hukum Mengenai Kedudukan Hukum Terhadap Anak Angkat atas Harta Peninggalan Orang Tua Kandung

### *Legal Counseling Regarding The Legal Status of Adopted Children in Relation to The Estate of Their Biological Parents*

Agam Sulaksono<sup>1</sup>, Septiana Prameswari<sup>2\*</sup>, Hanung Widjangkoro<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225, Indonesia

\* Corresponding author email: [septiana\\_fh@uwks.ac.id](mailto:septiana_fh@uwks.ac.id)

#### ARTICLE INFO

##### Article history

Received : 12-01-2026  
Revised : 28-05-2026  
Accepted : 30-05-2026  
Published : 31-05-2026

**Keywords:** Legal Counseling, Adopted Child, Inheritance rights

**Kata Kunci :** Penyuluhan Hukum, Anak Angkat, Hak Waris

#### ABSTRACT/ABSTRAK

*The biggest and most common problem in relation to household problems is related to the division of inheritance, especially conflicts that often occur in inheritance usually regarding the heirs and the amount of inheritance distribution to each heir in accordance with applicable legal regulations. Regulations regarding this inheritance have been regulated based on laws and religion, the law of inheritance is the inheritance law that applies to people who die or the heir is a Muslim, then Islamic inheritance law is used as a reference, but if the heir is a non-Muslim (a religion other than Islam) then use the national law that applies in Indonesia. The community needs to know and understand inheritance issues regarding legal regulations and the inheritance distribution process, so there needs to be legal counseling to provide an understanding of inheritance to the community through Community Service programs. By using legal counseling and discussion methods, and providing legal consultation to the community regarding discussing the problem of the position of adopted children in the distribution of their biological parents' inheritance. The output of community service activities will be published through the Community Service Journal, Electronic Mass Media, and the Faculty of Law's Youtube Online Media.*

Problem terbesar dan sering terjadi dalam kaitannya dengan masalah rumah tangga adalah kaitannya dengan pembagian harta warisan, terutama konflik yang sering terjadi dalam waris biasanya mengenai ahli waris dan besaran pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai waris ini telah diatur berdasarkan undang-undang maupun agama, hukum pewaris adalah hukum waris yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia atau atau pewaris beragama islam maka hukum waris Islam yang digunakan sebagai acuan, tetapi jika pewaris beragama non-muslim (beragama lain selain Islam) maka menggunakan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu mengetahui dan memahami permasalahan waris mengenai aturan hukum serta proses pembagian waris, maka perlunya ada penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman mengenai waris kepada masyarakat melalui program Pengabdian Masyarakat. Dengan menggunakan metode penyuluhan hukum dan diskusi, serta memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat terkait membahas permasalahan kedudukan anak angkat terhadap pembagian harta waris orang tua kandungnya. Luaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat akan di publikasikan melalui Jurnal Pengabdian Masyarakat, Media Massa Elektronik, dan Media Online Youtube Fakultas Hukum.



Copyright © 2026, Sulaksono et al

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

#### **UCAPAN TERIMAKASIH (ACKNOWLEDGMENT)**

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kali ini, selain itu juga kami sampaikan terima kasih kepada mitra penyelenggara yaitu Ketua RT.02 Babatan Pilang, Kec. Babatan, Kel. Wiyung, Surabaya atas kerjasamanya selama proses proposal sampai pelaksanaan sehingga kegiatan PkM ini dapat terlaksana dengan sangat baik dan sukses

#### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan salah satu bagian terpenting dalam keluarga, karena anak merupakan anugerah dari Tuhan agar dapat meneruskan garis keturunan dalam keluarga. Terkadang seseorang mengangkat seorang anak untuk di asuh dan di rawat selayaknya anak kandungnya, dengan proses legalitas yang diatur oleh PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan berbagai syarat dan proses yang cukup panjang sehingga kedudukan anak angkat bisa sejajar dengan anak kandung. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana setiap orang yang mengadopsi anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dan hak-haknya harus terpenuhi selayaknya anak kandung. Pengangkatan anak merupakan salah satu lembaga hukum yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Praktik pengangkatan anak dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan. Secara yuridis, pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Permasalahan mengenai anak angkat menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan karena pengangkatan anak tidak hanya menimbulkan hubungan sosial dan emosional antara anak dan orang tua angkat, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak. Meliala menjelaskan dalam bukunya bahwa hukum waris pada dasarnya mengatur perpindahan hak dan kewajiban mengenai harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (Meliala, 2018).

Istilah waris berasal dari bahasa arab dari kata kata waratsa-yuratsu-irsan yang artinya warisan, yang artinya berpindahnya "sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum lain."(Ahmad Sarwat, 2001) Sedangkan makna al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah; Berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.(Zulfan Harahap, 2023) Dengan kata lain waris merupakan berpindahnya harta kepemilikan dari seseorang yang sudah meninggal kepada orang lain yang merupakan ahli waris yang sah. Permasalahan mengenai pembagian hak waris memang selalu menjadi polemik di masyarakat, banyak masyarakat yang bingung atau bahkan belum memahami bagaimana sistem hukum waris yang ada di Indonesia. Terlebih lagi di Indonesia menganut sistem hukum *Pluralisme* yang mana 3 sistem hukum yang ada berdiri sejajar dan berdampingan, ada hukum adat, hukum islam dan juga hukum perdata barat.

Sebagian besar masyarakat di Indonesia beragama Islam sehingga sistem hukum islam paling sering digunakan dalam mewaris islam, namun juga tidak sedikit masyarakat yang menggunakan sistem hukum waris KUH Perdata karena dianggap paling menguntungkan dan bisa diterima oleh semua agama. Disinilah muncul pola pembagian yang berbeda pada sistem hukum waris, terutama terhadap hak anak dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Apalagi jika anak yang dimiliki oleh pewaris bukanlah anak biologis atau anak kandung melainkan anak yang diadopsi atau di angkat oleh si pewaris. Pengalihan kekuasaan itu bermakna tidak menjadikan hubungan anak dengan orang tua kandungnya putus dan tidak pula menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya menjadi hubungan layaknya anak kandung dalam konsep hukum Islam (Pudihang, 2015) Hal ini menimbulkan suatu problem mengenai kedudukan dari anak angkat tersebut, sedangkan pada prakteknya ada juga anak angkat yang tetap bisa mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Perlindungan hak anak angkat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam pembagian warisan (Rahman, 2025), Maka perlu dipahami sejauh mana pembagian harta warisan kepada anak angkat dan juga kedudukannya di mata hukum.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat RT. 02/RW. 05 Babatan Pilang, Kec. Wiyung, Kel. Babatan, Surabaya dengan menggunakan metode Penyuluhan hukum tentang kedudukan anak angkat dalam mewaris, serta memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi maupun pendampingan tentang hukum. Pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat tentang aturan hukum waris yang ada di Indonesia sehingga masyarakat lebih mengetahui mengenai pembagian harta warisan terhadap ahli waris maupun anak angkat

pewaris, selain itu juga supaya masyarakat tidak salah dalam mengambil langkah hukum sehingga menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait pemahaman hukum waris bagi anak angkat serta mengevaluasi efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap potensi sengketa waris.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada Peserta PKM adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap aturan hukum mengenai perlindungan bagi anak, perlu dilakukan peningkatan terhadap kesadaran masyarakat untuk dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan-aturan hukum tentang Perlindungan bagi anak khususnya anak korban tindak pidana. Tolak ukur dalam keberhasilan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang harta peninggalan (waris) kepada seorang anak angkat serta kedudukannya di mata hukum, sehingga tidak ada lagi konflik berkepanjangan terkait pembagian waris. Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan metode pelaksanaan dari pengabdian kepada masyarakat :

### **1. Tahapan atau Langkah Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Adapun rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengusul kepada Masyarakat akan dilaksanakan pada 13 Juni 2025. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari penyuluhan hukum dan penyerahan bantuan Sembako. Adapun kegiatan penyuluhan hukum memiliki rincian sebagai berikut :

- a. Memberikan materi.
- b. Menyampaikan materi tentang Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua kandung
- c. Tanya jawab.
- d. Penyelesaian kasus yang dihadapi oleh Masyarakat di RT.02 Babatan Pilang, Surabaya.
- e. Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat di RT. 02 Babatan Pilang, Surabaya.

### **2. Partisipasi Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat**

Bentuk partisipasi mitra pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan nanti adalah sebagai berikut:

- a. Mitra PKM akan membantu menyiapkan kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, seperti tempat lokasi acara serta membantu menyiapkan segala kebutuhan untuk acara seperti konsumsi, dan peralatan lainnya.
- b. Mitra PKM membantu mengkoordinir serta menyebarkan undangan untuk Masyarakat Babatan Pilang, Surabaya untuk mengikuti kegiatan PKM.
- c. Mitra PKM berpartisipasi dalam kegiatan PKM baik penyuluhan hukum, konsultasi hukum, sesuai capaian kegiatan PKM.

### **3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan keberlanjutan Program**

Evaluasi pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi pada capaian kegiatan pertama yakni dengan kesadaran hukum serta pengetahuan hukum Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak sebelum dengan sesudah acara PKM; dan
- b. Evaluasi pada capaian kegiatan kedua yakni dengan membandingkan kemampuan mitra dalam mengatasi masalah terkait Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Jum'at, 13 Juni 2025 pukul 10.00 sampai jam 11.20 wib. Pelaksanaan ini dilakukan secara *offline* atau tatap muka berlokasi di Balai RT. 02 Babatan Pilang, Kec. Wiyung, Kel. Babatan, Kota Surabaya. Audiens yang hadir pada hari itu adalah warga RT.02 Babatan Pilang kurang lebih 25 orang dari berbagai latar belakang pendidikan, hal ini dimaksudkan agar penyampaian materi yang diberikan oleh tim penyuluh dapat tersampaikan secara menyeluruh dan fokus terhadap problematika yang di berikan yang berkopoten di bidang hukum waris. Dimana ketua tim pengabdian pada kali ini adalah bapak Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. beliau merupakan dosen Hukum Perdata yang ahli di bidang hukum waris keluarga, selain itu juga ada Bapak Hanung Widjankoro, S.H., M.H Dosen Hukum Acara Pidana (Litigasi) beliau juga ahli dalam bidang surat-surat berharga, dan yang ketiga adalah Ibu Septiana Prameswari, S.H., M.H. Dosen Hukum Pidana yang ahli dalam bidang hukum pidana anak dan perlindungan anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap orang pasti memiliki hubungan keperdataan sesama manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan keluarga. Sedangkan hukum yang mengatur mengenai keluarga adalah waris, dimana hukum waris merupakan suatu pengaturan mengenai kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh seseorang dan kemudian di wariskan kepada ahli waris yang sah ketika pewaris ini meninggal dunia. Sistem hukum waris di Indonesia merujuk pada tiga (3) sistem hukum yang berbeda namun saling berdampingan, yaitu (a) Hukum adat yang berasal dari budaya dan tradisi lokal dengan mempertimbangkan adat istiadat masyarakat yang ada di wilayah tertentu dimana sistem pembagiannya pun tidak hanya berdasar pada garis keturunan melainkan kedudukan maupun peran dari individu dan keluarga, (Djaja, 2023) (b) Hukum Islam merupakan sistem hukum yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam dengan mengacu pada Al-Quran dan Hadist dengan sistem pembagian lebih condong untuk membagi harta warisan kepada ahli waris yang sederajat, dengan menentukan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Kewarisan Islam juga tidak membedakan hak anak atas harta peninggalan melainkan besar kecilnya pembagian dibedakan besar beban kewajiban yang ditanggung dalam keluarga, (Yusrolana, 2015) dan (c) Hukum nasional (barat) merupakan hukum Romawi dan Kontinental Eropa maka hukum waris hukum perdata Indonesia bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang merupakan warisan hukum Belanda. Dalam BW pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam menerima warisan dari orang tuanya, apabila pewaris meninggal dunia dan memiliki anak dan ahli waris lainnya maka dibagi secara rata tidak termasuk cucu, kecuali ahli warisnya meninggal dunia terlebih dahulu maka barulah bisa diwariskan kepada cucunya. (Munarif, M., Tantu, A., Mussaad, A. S., & Arief, 2022) Kondisi hukum seperti ini membebaskan masyarakat untuk bisa memilih sistem hukum mana yang digunakan untuk memecahkan masalah waris ataupun keperdataan lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) atau biasa disebut dengan B.W mengatur bahwa pasal 852 – 857 dan Pasal 861 membagi ahli waris menjadi 4 golongan:

- (i) Golongan I adalah Suami/Istri, Anak-Anak sah dan keturunannya;
- (ii) Golongan II adalah Ayah, Ibu, Saudara, dan keturunan saudara;
- (iii) Golongan III adalah Kakek, Nenek, Saudara dalam garis lurus keatas;
- (iv) Golongan IV adalah saudara dalam garis ke samping, contoh: paman, bibi, saudara sepupu, sampai maksimal derajat keenam.

Terkadang dalam sebuah keluarga tidak menutup kemungkinan bahwa sepasang suami istri memutuskan untuk mengadopsi anak agar memperoleh keturunan, bahkan tidak sedikit yang percaya apabila sepasang suami istri yang belum dikaruniai seorang anak bisa mengadopsi/mengangkat anak sebagai “pancingan” agar bisa memperoleh keturunan (Sasmiar, 2011). Sedangkan dalam perspektif hukum Islam pengangkatan anak dapat dilakukan selama memenuhi beberapa ketentuan dasar sebagai berikut (Muhammad, 2016):

1. Tindakan pengangkatan tersebut tidak boleh memutuskan hubungan nasab atau pertalian darah antara anak dengan orang tua kandung serta keluarga asalnya.
2. Anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris bagi orang tua angkatnya, melainkan tetap menjadi ahli waris dari orang tua biologis, begitu pula sebaliknya.
3. Penggunaan nama orang tua angkat tidak diperkenankan untuk disematkan secara langsung sebagai identitas nasab, kecuali hanya sebagai pelengkap data pengenalan atau keterangan alamat.
4. Orang tua angkat tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk bertindak sebagai wali nikah bagi anak angkat yang berada di bawah pengasuhan mereka.

Permasalahan akan muncul ketika pewaris ini meninggal dunia dan para ahli waris membagikan harta peninggalan dari pewaris tersebut, pengakuan terhadap hak waris anak angkat sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut masyarakat (Karaluhe, 2016). Banyak orang yang beranggapan bahwa anak angkat tidak berhak atas harta peninggalan dari kedua orang tua angkatnya, tapi sebagian juga ada yang beranggapan bahwa anak angkat juga berhak untuk mewaris. anak angkat bukan ahli waris berdasarkan hubungan darah sehingga tidak memperoleh warisan secara otomatis (Fitriyani, 2020). Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, namun tetap memperoleh perlindungan melalui wasiat wajibah (Mahmurodhi, 2021). Wasiat wajibah diberikan untuk menjamin keadilan bagi anak angkat tanpa mengubah ketentuan nasab (Farikha, N., & Zuhri, 2021).

Apabila ditelaah lebih mendalam, konsep keadilan bagi anak angkat menunjukkan perbedaan mendasar antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPperdata. Meskipun kedua sistem hukum tersebut sama-sama bertujuan memberikan perlindungan hukum dan jaminan ekonomi kepada anak angkat, mekanisme yang digunakan berbeda. Dalam KHI, keadilan diwujudkan melalui pemberian wasiat wajibah dengan batas

maksimal sepertiga dari harta peninggalan untuk tetap menjaga prinsip nasab dalam hukum Islam. Sebaliknya, KUHPerduta melalui Staatsblad 1917 Nomor 129 memberikan kedudukan yang setara antara anak angkat dan anak kandung, sehingga anak angkat berhak menjadi ahli waris golongan pertama (Rayi Kharisma Rajib, Sandy Leo Alfiansyah, 2026). Pasal 209 KHI memberikan hak kepada anak angkat untuk memperoleh wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat (Kementerian Agama RI, 2018). Dengan kata lain Anak angkat dalam KHI memperoleh perlindungan melalui wasiat wajibah, sedangkan dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 dapat berkedudukan sebagai ahli waris golongan pertama (Bula, Dzul Fakhri, 2023).

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: penyusunan proposal, koordinasi dengan mitra, observasi lapangan, pengumpulan data awal, penyusunan materi penyuluhan hukum dan terakhir adalah pelaksanaan penyuluhan hukum. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar warga Babatan Pilang belum memahami kedudukan anak angkat dalam hukum waris, baik menurut KHI maupun KUHPerduta. Keterlibatan mitra sangat baik dengan menyediakan tempat kegiatan dan membantu mobilisasi peserta, sedangkan mahasiswa pendamping turut aktif dalam dokumentasi dan persiapan.

**Tabel 1.** Susunan Acara

No.	Rundown Acara Penyuluhan Hukum		
	Waktu	Materi	Keterangan
1.	09.00 - 10.00	Registrasi Peserta	Panitia
2.	10.00 - 10.05	Pembukaan	MC membuka acara
3.	10.05 - 10.10	Pembacaan Do'a	Panitia
4.	10.10 - 11.00	Pemaparan Materi	Narasumber
5.	11.00 - 11.20	Sesi Tanya Jawab	Moderator dan Narasumber
6.	11.20 - 11.25	Penutup	MC menutup acara
7.	11.25 - 11.30	Foto Bersama	Seluruh Peserta dengan Narasumber dan Panitia

Ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam hukum waris yang artinya peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga (Usman., 2009), namun dalam praktiknya dapat dilihat seperti pembagian warisan tidak dibagi sama persis dengan ketentuan waris Islam dan kewarisan di Indonesia kepada para ahli waris. Pluralisme hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini yang mencakup Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat (BW) merupakan dampak historis dari penerapan teori *receptie* pada masa kolonial (Rusli, 2025). Sekalipun terdapat tiga hukum yang mengatur, namun perbedaan sistem hukum waris menyebabkan terjadinya perbedaan kedudukan anak angkat dalam pewarisan. (Nasution, 2018). Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris berbeda menurut sistem hukum yang digunakan (Al-Fahrosi Bahtiar, 2020), konsep wasiat wajibah bertujuan mengakomodasi kepentingan anak angkat dalam pembagian harta peninggalan (Faisal, Nadya, 2017). Ahli waris pengganti sendiri dikenal juga dengan istilah penggantian tempat dimana memberikan hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti yang masih sederajat dan segala hak dari orang yang digantikan (Zaelani, 2020). Bahkan kedudukan anak angkat pun banyak yang mempertanyakan seharusnya sebagai ahli waris oleh orang tua kandung ataukah orang tua angkat, karena pada dasarnya anak angkat merupakan anak yang diperlakukan melalui proses pengangkatan anak yang sah di pengadilan tanpa melepaskan hubungan antara orang tua kandung sang anak (Liliana Suratmadja, 2024).

Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan status ahli waris anak angkat (Pratama, M.A., 2024). Dalam KUH Perdata mengenai ketentuan hukum waris dikenal dengan istilah testamen atau wasiat, Pasal 875 BW menjelaskan secara menyeluruh bahwasanya "Surat wasiat atau testamen merupakan akta yang berisikan sebuah pernyataan dari sebuah keinginan seseorang mengenai harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain setelah meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh

pembuatnya”, sehingga dapat dikatakan wasiat bersifat fleksible tergantung dari keinginan dari pembuatnya. Pengangkatan anak yang sah sesuai dengan prosedur hukum dan ditetapkan oleh Pengadilan maka kedudukan hukum anak angkat sejajar dengan anak kandung, sehingga anak angkat juga memiliki hak yang sama sebagai ahli waris. Sering kali digunakan sebagai upaya untuk menjamin kesejahteraan ekonomi bagi istri atau anak dengan status keturunan yang dianggap kurang menguntungkan, termasuk juga diperuntukkan bagi anak angkat maupun anak yang telah diakui keberadaannya dalam lingkungan keluarga (Hanifah Mardalena, Maryati Bachtiar, 2025). Dalam ketentuan Pasal 852 BW merupakan pasal yang mengatur tentang hak anak angkat dalam pewarisan harta kedua orangtua angkatnya, dengan ketentuan bahwa anak angkat tersebut sudah diakui secara hukum. Disamping itu, dalam Stb. No. 129 tahun 1917 dan UU No. 23 Tahun 2002 meninjau tentang hak untuk mendapatkan warisan terhadap anak angkat yang sudah secara sah menurut kacamata hukum diangkat (Mardani, 2019).



Gambar. 1. Pemaparan Materi

Berdasarkan Gambar 1. Pemaparan Materi, ketua tim yaitu bapak Dr. Agam menyampaikan materinya tentang kedudukan anak angkat dalam hal harta peninggalan orang tua. Selama pemaparan materi, peserta memperhatikan dengan penuh seksama. Antusiasme warga babatan pilang sangat terasa, dan warga sangat senang ada kegiatan pengabdian ini di wilayah lingkungan mereka. Mereka menganggap bahwa dengan adanya penyuluhan ini mereka jadi memahami bagaimana sistem pembagian waris di Indonesia serta apa yang bisa mereka lakukan jika mengalami permasalahan yang serupa. Setelah dilakukan sesi pemaparan materi penyuluhan moderator memberikan kesempatan kepada warga untuk bertanya kepada narsumber pada kegiatan tersebut. Seperti yang ada pada Gambar 2. Sesi Tanya jawab, warga memberikan pertanyaan terkait pembagian waris.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab

Setelah dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum di Balai RT. 02 Babatan Pilang, panitia melakukan evaluasi kepada peserta dengan melakukan wawancara dan surat keterangan oleh mitra bahwasannya materi

yang diberikan sangat relevan dengan permasalahan di sekitar selain itu juga antusiasme warga selama kegiatan menunjukkan bahwa peserta sangat fokus dan aktif dalam berdialog dengan para narasumber. Pada gambar 3 adalah sesi foto bersama peserta, sebelum mengakhiri kegiatan penyuluhan tim pengabdian melakukan sesi foto bersama warga dan perangkat RT.



**Gambar 3.** Sesi Foto Bersama Peserta

## KESIMPULAN

Permasalahan waris memang selalu menjadi polemik di masyarakat terutama jika pembagiannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, terutama jika dalam keluarga terdapat anak angkat yang pernah di adopsi sebelumnya, hal ini akan menimbulkan banyak perdebatan dalam pembagian hak mewaris. Sebagai upaya keberlanjutan program, tim pengabdian akan menyerahkan materi sosialisasi dan buku saku mengenai hukum waris kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat agar dapat digunakan sebagai bahan edukasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pembagian waris, khususnya yang melibatkan anak angkat. Selain itu, tim pengabdian akan membuka layanan konsultasi hukum secara terbatas melalui media komunikasi daring untuk membantu masyarakat yang menghadapi permasalahan waris setelah kegiatan berlangsung. Sebagai tindak lanjut, pemerintah desa dan tokoh masyarakat didorong untuk menyisipkan materi kesadaran hukum mengenai waris dalam forum-forum kemasyarakatan, seperti pertemuan RT/RW, PKK, maupun kegiatan keagamaan. Tim pengabdian juga akan melakukan monitoring dan evaluasi sederhana melalui koordinasi dengan mitra guna mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat meningkat dan apakah terdapat permasalahan waris yang memerlukan pendampingan lebih lanjut. Melalui langkah tersebut, hasil kegiatan tidak berhenti pada saat sosialisasi dilaksanakan, tetapi dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan sarana penyelesaian awal terhadap permasalahan hukum waris yang muncul di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sarwat. (2001). *Seri Fiqh Kehidupan: Mawaris*. DU Publisihing.
- Al-Fahrosi Bahtiar. (2020). "Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat,." *Bahtiar Alfahrosi*, 5(3), 248–253.
- Bula, Dzul Fakhri, dkk. (2023). "Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3,(No. 4.).
- Djaja, J. I. R. dan B. (2023). Bagaimana Keberlakukannya Hak Waris di Indonesia. *Unes Law Review*, Vol. 6(No. 2), 6689. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Faisal, Nadya, dan A. Z. (2017). "Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)." *Ar Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(no.1), 75–95.
- Farikha, N., & Zuhri, M. A. S. (2021). Konsep Waris Anak Angkat dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili. *Rechtenstudent*, 1(3), 232–239. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.32>
- Fitriyani. (2020). Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*,

7((2)), 232–248.

- Hanifah Mardalena, Maryati Bachtiar, F. S. (2025). “Perbandingan Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Adat Minangkabau,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5. C), 127–43.
- Karaluhe, S. S. (2016). “Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris,” *Lex Privatum*, 4, 1(No.1), 148945.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Liliana Suratmadja, I. M. S. (2024). Anak Angkat dan Kedudukannya Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol.2(Vol.2 No. 3.). <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/download/233/193/805>
- Mahmurodhi. (2021). Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dalam Kewarisan. *Hukum Dan Keadilan*, Vol. 8(No. 2).
- Mardani. (2019). Pengangkatan Anak Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8(No. 2), 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.344>
- Meliala, D. S. (2018). *Hukum Waris Menurut KUHPerdata*. Nuansa Aulia.
- Muhammad, R. (2016). “KEDUDUKAN ANAK ANGGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA:(ANALISIS KOMPARATIF),” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(No.2), 183–200.
- Munarif, M., Tantu, A., Mussaad, A. S., & Arief, H. M. (2022). Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan). *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2), 138–156. <https://doi.org/10.31970/almashadir.v4i2.113>
- Nasution, A. (2018). “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5,(1), 20–30.
- Pratama, M.A., dkk. (2024). “Komparasi Hak Waris pada Anak Adopsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.” *Konsensus*, Vol. 1,(No. 3,), 84–95.
- Pudihang, R. (2015). “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.” *Lex Privatum*, 3(3), 151–160.
- Rahman, A. M. . (2025). “Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia dan Perspektif Hukum Islam.” *Ganec Swara*, Vol. 19,(No. 1), 155–161.
- Rayi Kharisma Rajib, Sandy Leo Alfiansyah, D. H. N. (2026). KEDUDUKAN ANAK ANGGKAT DALAM HUKUM WARIS: ANALISA PERBANDINGAN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA DI INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN PN PALANGKA RAYA No. 27/Pdt.G/2019/PN Plk. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 16(No. 7). <https://doi.org/10.6679/fj08z733>
- Rusli, M. dan Z. (2025). “Dasar Hukum Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam ( Syariah ).” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(no.1), 16–23.
- Sasmiar, S. (2011). Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(3).
- Usman., H. S. (2009). *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdata*. Darul Ulum Press.
- Yusrolana. (2015). Konsep Dasar Hukum Waris di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, Vol. 1(No. 1.). <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/download/229/214/592>
- Zaelani, A. Q. (2020). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya. *ADHKI: Journal of Islamic Law*, Volume 2(Number 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.32>
- Zulfan Harahap. (2023). ANALISA AYAT DAN HADIST TENTANG KEWARISAN LAKILAKI DAN PEREMPUAN SERTA PROBLEMATIKANYA. *EL-SIRRY: JURNAL HUKUM ISLAM DAN SOSIAL*, VOL. 1.(NO. 1). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ElSirry/article/download/9592/5330>